

# Membentuk pola pikir anti korupsi mahasiswa melalui pendidikan nilai islam dan pancasila

**Shakinah Binti Al-Zahro**

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
e-mail: 250503110001@dtudent.uin-malang.ac.id

## Kata Kunci:

Korupsi; pendidikan; nilai islam; pancasila; integritas.

## Keywords:

Corruption; education; islamic values; pancasila; integrity.

## ABSTRAK

Korupsi merupakan permasalahan serius yang berdampak pada kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, dan pembangunan nasional di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pendidikan nilai Islam dan Pancasila dalam membentuk pola pikir anti korupsi pada mahasiswa. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan mengkaji berbagai jurnal dan sumber ilmiah terkait pendidikan anti korupsi, nilai Islam, dan nilai Pancasila. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan anti korupsi mampu membentuk karakter mahasiswa yang jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan berintegritas. Nilai-nilai Islam seperti amanah, kejujuran, keadilan, dan taqwa berperan penting dalam membangun kesadaran moral untuk menolak korupsi. Selain itu, nilai-nilai Pancasila juga menjadi dasar pembentukan sikap anti korupsi melalui nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Pembentukan pola pikir anti korupsi tidak hanya dilakukan melalui pembelajaran teoritis, tetapi juga melalui pembiasaan, keteladanan, dan budaya akademik di lingkungan perguruan tinggi. Dengan demikian, pendidikan nilai Islam dan Pancasila memiliki pengaruh penting dalam membentuk generasi muda yang berintegritas dan anti korupsi.

## ABSTRACT

Corruption is a serious problem that impacts social life, the economy, education, and national development in Indonesia. This study aims to analyze the role of Islamic and Pancasila values education in shaping anti-corruption mindsets in university students. The research method used is a literature study by reviewing various journals and scientific sources related to anti-corruption education, Islamic values, and Pancasila values. The results show that anti-corruption education can shape students' character to be honest, disciplined, responsible, and have integrity. Islamic values such as trustworthiness, honesty, justice, and piety play a vital role in building moral awareness to reject corruption. In addition, Pancasila values also serve as the basis for developing anti-corruption attitudes through the values of divinity, humanity, unity, democracy, and social justice. The formation of anti-corruption mindsets is not only carried out through theoretical learning, but also through habituation, role models, and academic culture in the university environment. Thus, Islamic and Pancasila values education has a significant influence in shaping a young generation with integrity and anti-corruption.

## Pendahuluan

Korupsi di Indonesia merupakan peristiwa yang telah lama mencederai keadilan sosial juga memperlambat laju pembangunan nasional. Berbagai upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan. Mulai dari adanya lembaga independent Komisi Pemberantasan



Korupsi (KPK), instrumentasi peradilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana korupsi, Pendidikan dan gerakan anti korupsi, hingga peningkatan kualitas sektor pengawasan dalam pengelolaan anggaran negara. Adanya berbagai kasus yang menyerat para pejabat tinggi, pengusaha, dan badan usaha milik negara (BUMN) menjadikan fenomena korupsi di Indonesia terus menjadi perhatian. Pada pertengahan tahun 2025, Indonesia kembali digemparkan dengan kasus Pertamina dan pengandaan Chromebook di Kemendikbud. Kasus Pertamina menunjukkan kerugian negara mencapai 300 triliun, sementara pengandaan Chromebook menunjukkan adanya praktik penyalahgunaan dana, dimana dana tersebut akan digunakan untuk infrastruktur.

Korupsi di sini tidak hanya soal uang yang hilang, tetapi memiliki dampak yang begitu luas pada kehidupan. Korupsi mengakibatkan terjadinya ketidakefisienan pembangunan, meningkatnya biaya barang dan jasa, serta melonjaknya utang negara. Termasuk juga dampaknya pada dunia pendidikan, anggaran yang seharusnya digunakan untuk membangun sekolah yang layak, membeli buku, dan membayar guru, sering kali terkuras oleh praktik korupsi (Sulistiani, 2017).

Sebab dari lambatnya pembangunan manusia dapat dikarenakan lemahnya kualitas pendidikan dan kesehatan yang menjadi tantangan bagi masyarakat keluar dari kemiskinan. Ketika sumber daya publik terus terkikis oleh korupsi, negara akan kesulitan dalam mempersiapkan generasi yang bepengetahuan, kritis, dan berintegritas, padahal justru merekalah yang kelak akan memimpin negara dan memutus mata rantai korupsi itu sendiri. Permasalahan ini harus dibahas lebih mendalam dikarenakan telah menjadi ancaman sistemik yang merusak ekonomi, social, dan demokrasi, sehingga pembahasan ini bukan hanya analisis fenomena, melainkan panggilan untuk aksi pencegahan melalui pendidikan anti korupsi yang menanamkan nilai-nilai integritas sejak dini untuk mendorong perubahan perilaku. Tindakan penegakan hukum saja tidak cukup menangani, pendidikan anti korupsi disini berperan di sekolah maupun perguruan tinggi karena menjadi kunci untuk membentuk generasi muda yang kritis terhadap korupsi.

Pada penelitian sebelumnya menekankan bahwa pendidikan anti korupsi sangat efektif tingkatkan karakter siswa SD, terutama soal kejujuran dan disiplin. Sehingga memberikan efek lebih kuat di kelas tinggi (Firmansyah & Gianistika, 2024). Dengan diskusi terbuka dan pendidikan anti korupsi, dapat mencegah korupsi dari akarnya, bukan hanya menangani ketika sudah terjadi. Ini merupakan cara paling murah dan jangka panjang untuk membangun Indonesia emas.

Tujuan penelitian mengenai Pendidikan anti korupsi disini bermaksud untuk membuktikan bahwa apakah program tersebut efektif untuk membentuk karakter yang berintegritas, sehingga menekan korupsi dari akarnya sejak dini. Dalam artian lain yakni mencegah generasi muda menjadi koruptor di masa depan, bukan hanya menangkap pelaku setelah dampaknya semakin nyata dan merugikan.

## **Pembahasan**

Korupsi berasal dari bahasa Latin *corruption* atau *corruptus* yang berarti kerusakan atau kebusukan. Secara sederhana, korupsi dapat diartikan sebagai perbuatan buruk,

seperti penggelapan uang, menerima suap, dan tindakan tidak jujur lainnya. Selain itu, korupsi juga berarti penyalahgunaan uang atau kekuasaan, baik milik negara maupun lembaga, untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Istilah korupsi juga berkaitan dengan sifat “korup”, yaitu perilaku yang cenderung tidak jujur, suka menerima suap, dan menggunakan kekuasaan untuk keuntungan sendiri. Orang yang melakukan tindakan tersebut disebut koruptor (Indrawan & Rayno Dwi Adityo, 2024).

Menurut (Lopa & Oetama, 2001) yang mengutip pendapat Chalmers, korupsi dapat terjadi dalam berbagai bidang, seperti penyuapan, manipulasi di bidang ekonomi, serta tindakan yang merugikan kepentingan umum. Secara umum, tindakan-tindakan ini sering dianggap sebagai korupsi karena berdampak buruk pada perekonomian. Korupsi juga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pelakunya, bahkan bisa melemahkan kehidupan sosial dan sistem bernegara. Dalam pandangan lain, korupsi diartikan sebagai tindakan yang menyimpang dari norma masyarakat untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan cara merugikan kepentingan umum.

Pada intinya, korupsi adalah penyalahgunaan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat atau pihak lain untuk kepentingan pribadi. Hal ini menunjukkan adanya pertentangan, karena kekuasaan yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan bersama justru dimanfaatkan demi keuntungan diri sendiri (Saputra, 2017).

Menurut (Rais, 2008), korupsi di Indonesia dapat dibagi menjadi empat jenis yang perlu diwaspadai karena sudah banyak terjadi. Pertama, korupsi ekstortif (*extortive corruption*). Jenis ini terjadi ketika seseorang terpaksa memberikan suap agar bisa mendapatkan sesuatu atau melindungi haknya. Contohnya, seorang pengusaha harus menyuap pejabat agar memperoleh izin usaha atau perlindungan bagi usahanya, dengan jumlah uang yang bisa sangat besar. Kedua, korupsi manipulatif (*manipulative corruption*). Korupsi ini dilakukan dengan cara mempengaruhi kebijakan atau keputusan pemerintah demi keuntungan pribadi atau kelompok. Misalnya, pengusaha besar memberi uang kepada pejabat seperti bupati, gubernur, atau menteri agar kebijakan yang dibuat menguntungkan mereka, meskipun merugikan masyarakat. Ketiga, korupsi nepotistik (*nepotistic corruption*). Jenis ini terjadi ketika pejabat memberikan perlakuan khusus kepada keluarga atau kerabat dekatnya, seperti anak, keponakan, atau menantu. Akibatnya, mereka bisa mendapatkan keuntungan dengan mudah, meskipun sering melanggar aturan. Tindakan ini sulit dihentikan karena biasanya dilindungi oleh kekuasaan pejabat yang merasa kebal hukum. Keempat, korupsi *subversif*. Korupsi ini berupa penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat untuk mencuri atau menguasai kekayaan negara. Dampaknya sangat besar karena merugikan negara dan dalam jangka panjang dapat mengancam keberlangsungan negara itu sendiri.

Sementara itu, menurut *Indonesian Corruption Watch (ICW)*, korupsi di Indonesia dapat dilihat dari empat lingkungan, yaitu korupsi di kalangan pejabat, di dalam departemen pemerintah, di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta dalam pengelolaan bantuan luar negeri. Dari sisi individu, korupsi berakar pada lemahnya nilai moral seperti kejujuran dan amanah, serta adanya dorongan keserakahan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Kondisi ini menunjukkan bahwa rendahnya integritas menjadi salah satu pemicu utama seseorang melakukan tindakan koruptif. Selain itu, faktor ekonomi juga turut berperan dalam mendorong terjadinya korupsi. Tekanan

kebutuhan hidup, ketimpangan ekonomi, serta keinginan untuk menjalani gaya hidup yang lebih tinggi sering kali membuat individu mencari jalan pintas melalui penyalahgunaan wewenang. Di sisi lain, kelemahan sistem turut membuka peluang terjadinya korupsi, terutama ketika birokrasi tidak berjalan secara transparan, akuntabilitas rendah, dan pengawasan kurang efektif.

Lebih lanjut, faktor hukum juga menjadi penyebab yang tidak kalah penting. Penegakan hukum yang lemah serta sanksi yang tidak memberikan efek jera dapat memperbesar peluang terjadinya korupsi. Dalam kondisi demikian, praktik-praktik tidak sehat seperti penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan menjadi lebih mudah terjadi. Selain itu, lingkungan sosial dan budaya yang cenderung permisif terhadap korupsi juga memperkuat keberlangsungan tindakan tersebut, terutama ketika masyarakat kurang memiliki kesadaran untuk menolak dan melaporkan praktik korupsi (Sahbania et al., 2025).

Korupsi membawa dampak yang sangat merugikan bagi negara dan masyarakat. Perilaku ini dapat merusak sistem serta tatanan sosial, karena nilai dan norma dalam masyarakat menjadi rusak akibat adanya praktik tidak jujur dan kolusi. Selain itu, korupsi juga menimbulkan penderitaan bagi banyak orang, baik dalam bidang ekonomi, administrasi, politik, maupun hukum.

Dari sisi ekonomi, korupsi dapat menghancurkan perekonomian negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Akibatnya, masyarakat luas yang paling merasakan dampaknya, seperti meningkatnya kemiskinan dan kesulitan hidup. Korupsi juga menyebabkan biaya hidup menjadi lebih tinggi dan harga-harga menjadi mahal. Selain itu, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin menurun karena dianggap tidak mampu mengelola negara dengan bersih. Hal ini dapat menggoyahkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, korupsi tidak lagi dianggap sebagai kejahatan biasa, tetapi sudah termasuk kejahatan luar biasa karena dampaknya yang sangat luas dan serius.

### **Konsep Pendidikan Anti Korupsi**

Pendidikan anti korupsi adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan sikap menolak korupsi sejak dini. Melalui pendidikan ini, seseorang dibentuk agar memiliki kesadaran dan pemahaman tentang bahaya korupsi, sehingga mampu bersikap jujur dan tidak melakukan tindakan yang merugikan orang lain maupun negara (Kirana & Siswantoro, 2025).

Tujuan pendidikan anti korupsi adalah untuk membentuk pemahaman dan kesadaran peserta didik tentang apa itu korupsi, termasuk dampak dan bahayanya dalam kehidupan. Selain itu, pendidikan ini bertujuan menanamkan nilai-nilai anti korupsi agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan anti korupsi juga diarahkan untuk membangun sikap dan karakter yang menolak segala bentuk korupsi, sehingga peserta didik sebagai generasi penerus bangsa tidak terjerumus dalam tindakan tersebut. Mereka diharapkan tumbuh menjadi pribadi yang berintegritas, berakhlak baik, dan konsisten memegang nilai kejujuran. Lebih tepatnya menciptakan calon pemimpin masa depan yang mampu menjadi teladan, menjaga moral bangsa,

serta berperan aktif dalam mencegah dan memberantas korupsi di lingkungan masyarakat dan negara.

Pendidikan anti korupsi memiliki beberapa prinsip dasar yang menjadi landasan dalam pelaksanaannya. Salah satu prinsip utamanya adalah penanaman nilai kejujuran, yaitu membentuk individu agar terbiasa berkata dan bertindak sesuai dengan kebenaran tanpa melakukan kecurangan. Selain itu, terdapat prinsip tanggung jawab yang menekankan pentingnya kesadaran dalam menjalankan tugas dan kewajiban tanpa menyalahgunakan wewenang yang dimiliki. Prinsip berikutnya adalah kedisiplinan, yang mengajarkan individu untuk taat terhadap aturan dan norma yang berlaku. Pendidikan anti korupsi juga menekankan prinsip keadilan, yaitu memperlakukan semua pihak secara adil tanpa adanya tindakan yang merugikan orang lain demi kepentingan pribadi. Selanjutnya, terdapat prinsip kepedulian, di mana individu didorong untuk memiliki rasa empati terhadap sesama dan tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan masyarakat luas. Selain itu, prinsip keberanian juga menjadi bagian penting, yaitu keberanian untuk menolak, melawan, dan melaporkan tindakan korupsi. Pendidikan anti korupsi juga berprinsip pada keteladanan, di mana nilai-nilai tersebut harus dicontohkan oleh pendidik, pemimpin, maupun lingkungan sekitar. Terakhir, terdapat prinsip konsistensi atau pembiasaan, yaitu penerapan nilai-nilai anti korupsi secara terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi karakter yang melekat pada diri individu.

### **Pendidikan dan Pembentukan Karakter**

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter seseorang, utamanya bagi mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa. Pendidikan tidak hanya berfungsi untuk memberikan pengetahuan, tetapi sebagai sarana untuk menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan sikap dalam kehidupan sehari-hari. Melalui Pendidikan, seseorang akan dibimbing untuk memahami mana yang baik dan buruk, serta dibiasakan untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai tersebut (Faslah, 2024).

Pendidikan karakter menjadi bagian penting dalam proses pendidikan karena membantu membentuk pola pikir dan perilaku yang positif. Proses ini tidak terjadi secara instan, tetapi membutuhkan waktu, pembiasaan, dan lingkungan yang mendukung. Oleh karena itu, perguruan tinggi memiliki peran besar dalam membentuk karakter mahasiswa, baik melalui kegiatan pembelajaran di kelas maupun aktivitas di luar kelas. Selain itu, lingkungan kampus juga sangat berpengaruh dalam pembentukan karakter mahasiswa. Interaksi dengan dosen, teman, serta budaya akademik yang ada di kampus dapat membentuk kebiasaan dan sikap mahasiswa. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin dapat tumbuh melalui kebiasaan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan kampus.

Pembentukan karakter di perguruan tinggi juga dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya melalui teori, tetapi juga melalui praktik. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian ditanamkan melalui berbagai kegiatan agar benar-benar menjadi bagian dari diri mahasiswa (Hasanah, 2013). Dengan begitu, mahasiswa tidak hanya memahami nilai tersebut, tetapi juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan adanya pendidikan yang berfokus pada pembentukan karakter, mahasiswa diharapkan tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki integritas yang kuat. Hal ini penting dalam mencegah perilaku menyimpang, termasuk korupsi. Mahasiswa yang memiliki karakter baik akan lebih cenderung bersikap jujur, amanah, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, pendidikan dapat menjadi dasar utama dalam membentuk pola pikir anti korupsi pada mahasiswa.

### **Nilai-Nilai Islam dalam Mencegah Korupsi**

Nilai-nilai dalam ajaran Islam memiliki peran penting dalam mencegah perilaku korupsi, karena Islam tidak hanya mengatur ibadah, tetapi juga mengatur perilaku manusia dalam kehidupan sosial. Dalam Islam, korupsi termasuk perbuatan yang dilarang karena mengandung unsur ketidakjujuran, penyalahgunaan amanah, dan merugikan orang lain. Oleh karena itu, penanaman nilai-nilai Islam sejak dini menjadi salah satu cara efektif untuk membentuk pribadi yang menjauhi tindakan korupsi.

Nilai utamanya dalam Islam adalah amanah, yaitu sikap dapat dipercaya dalam menjalankan tanggung jawab. Seseorang yang memiliki sifat amanah akan menjaga kepercayaan yang diberikan kepadanya dan tidak menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi. Nilai ini sangat penting dalam mencegah korupsi, karena korupsi pada dasarnya merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah yang diberikan, baik dalam jabatan maupun tanggung jawab lainnya. Penelitian menunjukkan bahwa internalisasi nilai amanah dapat membentuk perilaku jujur dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Islam juga menekankan nilai kejujuran (shiddiq). Kejujuran merupakan dasar dari semua perilaku baik, karena dengan bersikap jujur seseorang akan terhindar dari kebohongan dan manipulasi. Dalam konteks korupsi, kejujuran menjadi benteng utama agar seseorang tidak tergoda untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya. Nilai berikutnya adalah keadilan (adil). Islam mengajarkan bahwa setiap individu harus bersikap adil dan tidak merugikan orang lain. Korupsi jelas bertentangan dengan prinsip keadilan karena hanya menguntungkan diri sendiri dan merugikan masyarakat luas. Oleh karena itu, pemahaman tentang keadilan dalam Islam dapat membentuk kesadaran untuk bertindak secara benar dan tidak menyimpang. Selain itu, nilai taqwa juga menjadi dasar penting dalam mencegah korupsi. Taqwa berarti kesadaran bahwa setiap perbuatan manusia diawasi oleh Allah. Dengan adanya rasa takut dan tanggung jawab kepada Tuhan, seseorang akan lebih berhati-hati dalam bertindak dan cenderung menjauhi perbuatan yang dilarang, termasuk korupsi. Penelitian menunjukkan bahwa tingkat religiusitas yang tinggi berpengaruh terhadap rendahnya kecenderungan perilaku korupsi.

Dengan demikian, nilai-nilai Islam seperti amanah, kejujuran, keadilan, dan taqwa memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter individu yang berintegritas. Jika nilai-nilai tersebut ditanamkan melalui pendidikan dan dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan terbentuk pola pikir yang menolak segala bentuk korupsi. Oleh karena itu, pendidikan berbasis nilai Islam dapat menjadi salah satu upaya efektif dalam mencegah korupsi, khususnya di kalangan mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa.

## Nilai – Nilai Pancasila sebagai Dasar Anti Korupsi

Pancasila merupakan dasar negara sekaligus pedoman hidup bangsa Indonesia yang mengandung nilai moral, etika, dan kepribadian bangsa. Nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan korupsi, karena pada dasarnya perilaku korupsi bertentangan dengan prinsip kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan kepentingan bersama yang terkandung dalam setiap sila Pancasila. Oleh karena itu, penguatan nilai-nilai Pancasila dapat menjadi dasar penting dalam membentuk sikap dan pola pikir anti korupsi dalam kehidupan Masyarakat (Faslah, 2025).

Sila pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, mengajarkan bahwa setiap individu harus memiliki moral dan tanggung jawab kepada Tuhan dalam setiap tindakan yang dilakukan. Nilai ketuhanan membentuk kesadaran bahwa segala perilaku manusia akan dipertanggungjawabkan, sehingga seseorang akan lebih berhati-hati dalam bertindak dan menjauhi perilaku yang merugikan orang lain, termasuk korupsi. Penelitian menunjukkan bahwa penguatan nilai religius dalam Pancasila dapat membentuk integritas dan kesadaran moral individu dalam kehidupan social.

Sila kedua, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menanamkan nilai keadilan, kepedulian, dan penghormatan terhadap hak orang lain. Korupsi bertentangan dengan nilai kemanusiaan karena tindakan tersebut hanya menguntungkan diri sendiri dan merugikan masyarakat luas. Oleh karena itu, penerapan nilai kemanusiaan dapat membentuk kesadaran untuk bersikap adil dan tidak melakukan tindakan yang merugikan kepentingan umum.

Sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, mengajarkan pentingnya mendahulukan kepentingan bangsa dan masyarakat dibandingkan kepentingan pribadi atau kelompok. Perilaku korupsi dapat merusak persatuan karena menciptakan ketidakadilan sosial dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap negara. Oleh karena itu, penerapan nilai persatuan dapat mendorong individu untuk lebih mengutamakan kepentingan bersama serta menjaga kepercayaan publik.

Selanjutnya, sila keempat, yaitu Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, mengandung nilai demokrasi, tanggung jawab, dan kejujuran dalam pengambilan keputusan. Nilai ini mengajarkan bahwa setiap keputusan harus dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab demi kepentingan bersama. Dalam konteks anti korupsi, nilai tersebut penting untuk membangun budaya transparansi dan akuntabilitas dalam kehidupan sosial maupun pemerintahan.

Sila kelima, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, menekankan pentingnya menciptakan kesejahteraan dan keadilan secara merata. Korupsi menjadi salah satu penyebab utama terjadinya ketimpangan sosial dan penyalahgunaan hak masyarakat. Oleh karena itu, penerapan nilai keadilan sosial dapat membentuk kesadaran bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab untuk menjaga hak dan kesejahteraan bersama. Penelitian menunjukkan bahwa internalisasi nilai keadilan sosial dalam pendidikan dapat membantu membentuk perilaku jujur dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari.

### **Strategi Membentuk Pola Pikir Anti Korupsi**

Pembentukan pola pikir anti korupsi merupakan proses yang harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan, karena korupsi tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum, tetapi juga berkaitan dengan moral, sikap, dan kebiasaan individu dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, strategi yang digunakan tidak cukup hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui pendidikan, pembiasaan nilai, serta pembentukan lingkungan yang mendukung.

Salah satu strategi utama adalah melalui pendidikan anti korupsi berbasis nilai. Pendidikan memiliki peran penting dalam menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas sejak dini. Pendidikan anti korupsi tidak hanya berupa teori, tetapi harus diintegrasikan dalam proses pembelajaran dan kehidupan sehari-hari. Penelitian menunjukkan bahwa pendidikan anti korupsi berbasis nilai Pancasila mampu membentuk kesadaran moral dan mendorong perilaku jujur serta bertanggung jawab dalam Masyarakat (Sholikhatul, 2025).

Selain itu, strategi penting lainnya adalah integrasi nilai anti korupsi dalam berbagai bidang pendidikan dan kehidupan sosial. Tidak hanya di sekolah atau kampus, nilai anti korupsi juga perlu diterapkan dalam keluarga dan masyarakat. Penelitian dari repository UIN Malang menunjukkan bahwa integrasi pendidikan anti korupsi berbasis Islam dalam pembelajaran dapat meningkatkan kesadaran moral, empati, dan tindakan nyata dalam menolak korupsi.

Strategi berikutnya adalah melalui internalisasi nilai melalui pembiasaan. Individu perlu dibiasakan untuk bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam aktivitas sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, pendidikan, maupun masyarakat. Pembiasaan ini penting karena karakter tidak terbentuk hanya dari pengetahuan, tetapi dari kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus. Dalam penelitian lain di UIN Malang, pembentukan karakter anti korupsi dilakukan melalui penguatan nilai integritas dalam lingkungan pendidikan, yang terbukti mampu membentuk pribadi yang berkarakter jujur dan bertanggung jawab.

Lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat memiliki peran besar dalam membentuk kebiasaan dan pola pikir seseorang. Lingkungan yang menjunjung tinggi nilai kejujuran dan keadilan akan mendorong individu untuk berperilaku sesuai dengan nilai tersebut. Sebaliknya, lingkungan yang permisif terhadap kecurangan dapat memicu perilaku koruptif. Oleh karena itu, pembentukan budaya anti korupsi harus dilakukan secara kolektif di berbagai lapisan masyarakat. Keteladanan dari figur otoritas seperti orang tua, pendidik, dan pemimpin juga menjadi strategi yang sangat penting. Individu cenderung meniru perilaku yang mereka lihat. Jika pemimpin dan tokoh masyarakat menunjukkan sikap jujur, adil, dan bertanggung jawab, maka nilai tersebut akan lebih mudah diinternalisasi oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan anti korupsi tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga harus diwujudkan dalam praktik nyata.

Dengan demikian, strategi membentuk pola pikir anti korupsi meliputi pendidikan berbasis nilai, integrasi dalam kehidupan sehari-hari, pembiasaan perilaku, lingkungan yang mendukung, keteladanan, serta kerja sama berbagai pihak. Jika strategi ini diterapkan secara konsisten, maka akan terbentuk individu yang tidak hanya memahami

bahaya korupsi, tetapi juga memiliki kesadaran dan komitmen untuk menolak segala bentuk tindakan koruptif dalam kehidupan sehari-hari.

## Kesimpulan dan Saran

Korupsi merupakan permasalahan serius yang tidak hanya merugikan negara secara ekonomi, tetapi juga merusak moral, keadilan sosial, serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Praktik korupsi yang terus terjadi menunjukkan bahwa penegakan hukum saja belum cukup untuk memberantas korupsi hingga ke akarnya. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan melalui pembentukan karakter dan pola pikir anti korupsi sejak dini, khususnya pada mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa.

Pendidikan anti korupsi memiliki peran penting dalam membentuk pribadi yang jujur, bertanggung jawab, disiplin, dan berintegritas. Melalui pendidikan, mahasiswa tidak hanya memahami bahaya korupsi, tetapi juga dibentuk agar memiliki kesadaran moral untuk menolak segala bentuk tindakan koruptif dalam kehidupan sehari-hari. Pembentukan karakter tersebut dapat diperkuat melalui penerapan nilai-nilai Islam seperti amanah, kejujuran, keadilan, dan taqwa, serta nilai-nilai Pancasila yang menanamkan sikap tanggung jawab, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Dengan menginternalisasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, mahasiswa diharapkan mampu menjadi pribadi yang mengutamakan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi.

Dengan demikian, pendidikan nilai Islam dan Pancasila memiliki pengaruh yang kuat dalam membentuk pola pikir anti korupsi mahasiswa. Oleh karena itu, perguruan tinggi perlu memperkuat penerapan pendidikan anti korupsi tidak hanya melalui pembelajaran di kelas, tetapi juga melalui budaya akademik, kegiatan organisasi, dan pembiasaan sikap jujur serta bertanggung jawab dalam kehidupan kampus. Selain itu, dosen, keluarga, dan masyarakat juga diharapkan mampu menjadi teladan dalam menerapkan nilai-nilai integritas agar mahasiswa dapat melihat dan mencontoh perilaku anti korupsi secara nyata. Melalui kerja sama berbagai pihak dan penerapan nilai moral secara konsisten, diharapkan mahasiswa dapat menjadi generasi yang berintegritas, mampu menolak segala bentuk korupsi, serta berperan sebagai agen perubahan dalam mewujudkan kehidupan masyarakat dan pemerintahan yang lebih bersih, adil, dan bermartabat.

## Daftar Pustaka

- Faslah, R. (2024). *Identitas Nasional, geostrategi, dan geopolitik: Membangun keberlanjutan dan kedaulatan*. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup. <https://repository.uin-malang.ac.id/20872/>
- Faslah, R. (2025). *Pancasila sebagai dasar negara dan panduan hidup berbangsa*. UIN Malang Press. <https://repository.uin-malang.ac.id/24376/>
- Firmansyah, V. S., & Gianistika, C. (2024). *Pengaruh Pendidikan Anti Korupsi terhadap Karakter Siswa pada Mata Pelajaran PPKn Siswa Sekolah Dasar di Kabupaten Purwakarta*. 7, 7306–7314.

- Hasanah. (2013). Implementasi Nilai-Nilai karakter Inti. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 186–195.
- Indrawan, I., & Rayno Dwi Adityo, R. D. A. (2024). *Reformasi Hukum dan Pembuktian Kasus Korupsi Gratifikasi Di Indonesia*. Deepublish Publisher. <https://repository.uin-malang.ac.id/22516/>
- Kirana, O. C., & Siswantoro, M. I. (2025). Peran guru Pendidikan Pancasila dalam penanaman nilai antikorupsi untuk meningkatkan integritas murid. *Jurnal Pendidikan DEWANTARA: Media Komunikasi, Kreasi Dan Inovasi Ilmiah Pendidikan*, 11(2), 157–164.
- Lopa, B., & Oetama, J. (2001). *Kejahatan korupsi dan penegakan hukum. (No Title)*.
- Rais, M. A. (2008). *Agenda mendesak bangsa: Selamatkan Indonesia!* PT Mizan Publika.
- Sahbania, R., Zulkarnain, E. S., Putra, S. M., Anjelena, R., & Alamsyah, G. (2025). Korupsi dan lemahnya penegakan hukum: Analisis ketidakadilan dan dampaknya bagi kepercayaan publik. *Journal of the Research Center for Digital Democracy*, 1(1), 31–38.
- Saputra, I. (2017). Implementasi nilai Pancasila dalam mengatasi korupsi di Indonesia. *JPPKn (Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan)*, 1(2).
- Sholikhatul, H. (2025). *Implementasi pendidikan anti-korupsi berbasis nilai-nilai pancasila*. 3, 1809–1819.
- Sulistiani, D. (2017). Good Government Governance Menuju Pemerintah yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). *EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi (e-Journal)*, 8(1), 1–15. <https://repository.uin-malang.ac.id/4480/>